



P U T U S A N

Nomor 527/Pdt.G/2022/PN Mdn

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Medan Kelas I A Khusus yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata gugatan pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

ALWINE MERY PASARIBU, Perempuan, tempat / tanggal lahir di Balige, 26 November 1940, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat di Jalan GN. Pusuk Buhit No. 14 Kelurahan Glugur Darat I, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara,

Dalam hal ini Penggugat memberikan Kuasa kepada Oktoman Simanjuntak, S.H.,M.H. Advokat dan Konsultan hukum pada “Kantor Hukum Oktoman Simanjuntak, SH.,MH.,& Rekan”, yang beralamat Kantor di Jalan Asrama Helvetia by Pass No. 108 F-G Kel. Helvetia Kec. Medan Helvetia Kota Medan Sumatera Utara, yang bertindak untuk dan atas nama penggugat berhak berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 Juni 2022, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT;**

L a w a n

1. ROLAND MANALSAL PASARIBU, Laki-laki, tempat / tanggal lahir di Medan, 4 Desember 1949, beralamat di Jalan Sirsak Komp. Dokter No. 50 Kelurahan Jagarkarsa Kecamatan Jagarkarsa, Jakarta Selatan, yang selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I;**

2. WILLIAM PASARIBU, laki-laki, tempat / tanggal lahir di Parapat, 4 Agustus 1959, beralamat di Jalan Silangit, Desa Parik Sabungan Kecamatan Siborongborong, Tapanuli Utara, yang selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**

Dalam hal ini Tergugat I dan Tergugat II hadir dipersidangan yang diwakilkan oleh Tergugat I bahwa Tergugat II tersebut diatas telah mengajukan surat Permohonan tertanggal 5 Oktober 2022 untuk mengajukan Surat Kuasa Insidentil

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 527/Pdt.G/2022/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Nomor 17710/PEND.I.K/X/2022/PN.Mdn, sesuai dengan ketentuan yang berlaku kepada Tergugat I (Ic. Roland Manalsal Pasaribu selaku penerima kuasa dari saudara kandung diberikan izin beracara khusus perkara Perdata No.527/Pdt.G/2022/PN.Mdn, bertindak berdasarkan surat penetapan dari Pengadilan Negeri Medan tanggal 5 Oktober 2022, yang selanjutnya disebut sebagai

PARA TERGUGAT;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Telah memeriksa berkas perkara tersebut;

Telah memperhatikan bukti surat dari Para Pihak;

Telah mendengar kedua belah pihak dan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa melalui kuasa Penggugat dengan surat Gugatannya tanggal 28 Juni 2022 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan dibawah register Nomor 527/Pdt.G/2022/PN Mdn tanggal 30 Juni 2022 telah mengajukan dalil gugatannya yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dalam hal ini bertindak untuk kepentingan dirinya sendiri dan kepentingan dari ahli waris Alm. ADELINA ROSELIN A TIMORIA BR. PASARIBU yang telah memberi Kuasa kepada Penggugat sebagai perwakilan berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 21 Juni 2022 serta kepentingan dari ESTERIA HELMINA PASARIBU yang telah memberikan kuasa kepada Penggugat selaku perwakilannya berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 12 Juni 2022;
2. Bahwa Penggugat juga adalah ahli waris yang sah dari Alm. Mtr. Samuel Pasaribu dan Margaretha Br. Hutapea ;
3. Bahwa semasa hidupnya Alm. Mtr Samuel Pasaribu dan Margaretha Br. Hutapea telah membeli sebidang tanah seluas 14 x 100M2 yang dahulu dikenal dengan Jl. Wakaf Gg. Sehat No. 58/60, Kelurahan Pasar Merah Timur d/h Kotamatum, kecamatan Medan Area Kota Medan dan sekarang dikenal dengan Jl. A.R. Hakim Gg. Asli/Pertama No.149 s/d Gg. Jawa No. 58/60 , Pasar Merah Timur, Kecamatan Medan Area, Kota Medan, Sumatera Utara yang mana perolehan tersebut diatas diperoleh dari Surat Perdijandjian antara Alm. Mtr Samuel Pasaribu dan Margaretha Br. Hutapea

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 527/Pdt.G/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Nan Delima boru Hombing dengan Registrasi Pengadilan Negeri Medan : 228/1961 tertanggal 17 Mei 1961 ;

4. Bahwa berdasarkan SURAT PENGAKUAN tertanggal 9 Maret 1960 dan SURAT PERDJANDJIAN No. 228/1961.- tanggal 17 Mei 1961 Alm. Mtr Samuel Pasaribu dan Margaretha Br. Hutapea benar memiliki harta benda yaitu sebidang tanah berukuran 14x100M2 yang dahulu dikenal dengan Jl. Wakaf Gg. Sehat No. 58/60, Kelurahan Pasar Merah Timur d/h Kotamatum, kecamatan Medan Area Kota Medan dan sekarang dikenal dengan Jl. A.R. Hakim Gg. Asli/Pertama No.149 s/d Gg. Jawa No. 58/60 , Pasar Merah Timur, Kecamatan Medan Area, Kota Medan, Sumatera Utara dengan batas- batasnya sebagai berikut :

- Utara : Tanah Wakaf
- Timur : Tanah dan Rumah Abdul Kasim Nasution
- Selatan : Gg. Sehat/Pertama
- Barat : Tanah dan Rumah Natsir

5. Bahwa semasa hidupnya Alm. Mtr Samuel Pasaribu dan Margaretha Br. Hutapea telah membuat pembagian harta – harta kepada Ahli Warisnya yang lain yang dituliskan oleh Alm. Mtr Samuel Pasaribu yakni Testamen, yang mana tertulis dengan Bahasa batak yang mana seluruh ahli wawirnya telah mendapatkan bagian bagiannya;

6. Bahwa objek perkara sebidang tanah seluas 14 x 100M2 yang dahulu dikenal dengan Jl. Wakaf Gg. Sehat No. 58/60, Kelurahan Pasar Merah Timur d/h Kotamatum, kecamatan Medan Area Kota Medan dan sekarang dikenal dengan Jl. A.R. Hakim Gg. Asli/Pertama No.149 s/d Gg. Jawa No. 58/60 , Pasar Merah Timur, Kecamatan Medan Area, Kota Medan, Sumatera Utara diberikan kepada ALWINE MERY PASARIBU, ADELINA ROSELIN A TIMORIA BR. PASARIBU dan ESTERIA HELMINA PASARIBU;

7. Bahwa objek perkara aquo sangat jelas adalah milik dari Penggugat yang mana berdasarkan Surat Penyerahan tertanggal 15 Pebruari 1985 sangat jelas Alm. Mtr Samuel Pasaribu dan Margaretha Br. Hutapea menyerahkan objek perkara aquo kepada Penggugat, maka hal ini membuktikan Penggugat adalah pemilik yang sah dari objek perkara aquo;

8. Bahwa selama ini Penggugat menguasai dan mengusahai objek perkara aquo selama ± 10 (sepuluh) tahun lamanya, hal ini membuktikan Penggugat adalah pemilik sah dari objek perkara aquo yang menguasai dan mengusahai;

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 527/Pdt.G/2022/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa oleh karena Penggugat ingin menjual objek perkara aquo maka Penggugat terlebih dahulu ingin meningkatkan alas hak objek perkara aquo menjadi Sertifikat Hak Milik;

10. Bahwa pada saat Penggugat telah berencana untuk membuat Sertifikat Hak Milik terhadap objek perkara aquo, namun dalam proses tahapan tersebut diatas, Badan Pertanahan Nasional Kota Medan tidak dapat memberikan izin untuk menerbitkan Sertifikat Hak Milik atas objek perkara aquo;

11. Bahwa Adapun hal tersebut diatas oleh karena adanya Surat dari William Pasaribu (ic Tergugat II) yang merasa keberatan atas objek perkara aquo, yang mana Tergugat II merasa objek perkara aquo adalah milik ahli waris dari Alm. Ayah Kandungnya;

12. Bahwa selain William Pasaribu (ic Tergugat II), Roland Manalsal Pasaribu (ic. Tergugat I) juga keberatan oleh karena merasa objek perkara aquo adalah milik ahli waris dari Alm. Ayah Kandungnya;

13. Bahwa Adapun keberatan daripada Para Tergugat tidak disertai/didukung dengan bukti – bukti kepemilikan serta objek perkara aquo sampai saat ini masih diusahai dan dikuasai oleh Penggugat, sehingga sangat beralasan bagi Majelis Hakim Yang Mulia untuk menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;

14. Bahwa oleh berdasarkan Testamen dan Surat Penyerahan tertanggal 15 Pebruari 1985 yang ditandatangani oleh Alm. Mtr. Samuel Pasaribu dan Alm. Margaretha Br. Hutapea maka hal ini membuktikan Penggugat adalah pemilik dari objek perkara aquo yang sah, untuk itu sangat beralasan bagi Hakim Yang Mulia untuk mengabulkan seluruh dalil dalil Gugatan Penggugat;

15. Bahwa sampai saat ini Penggugat tidak dapat mengurus surat alas hak objek perkara menjadi Sertifikat Hak Milik oleh karena adanya surat keberatan dari Tergugat II kepada pihak Badan Pertanahan Negara sehingga mengakibatkan timbulnya kerugian materil dan immateril bagi Penggugat dan untuk menjamin objek perkara aquo untuk tidak dialihkan kepada pihak lain sepanjang proses perkara masih berjalan, maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang mengadili serta memeriksa perkara ini untuk memberi persetujuan kepada Penggugat atas permohonan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag);

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 527/Pdt.G/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



16. Bahwa oleh karena perbuatan Tergugat I dan Tergugat II tersebut diatas Penggugat merasa sangat keberatan dan dirugikan karena niat dari Penggugat untuk menjual kepada pihak pembeli menjadi terhalang diakibatkan adanya Surat Keberatan dari Tergugat II dan keberatan dari Tergugat I mengakibatkan proses penjualan gagal;

17. Bahwa adapun rincian kerugian materil dan immateril yang timbul bagi Penggugat- akibat Perbuatan Tergugat tersebut adalah sebagai berikut :

Materil :

- Senilai Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta) untuk Biaya- Biaya Honor Pengacara dan ongkos-ongkos Pengurusan perkara;
- Senilai Rp. 1.400.000.000,-(satu milyar empat ratus juta rupiah) dengan perhitungan sbb: Luas objek perkara aquo berdasarkan SURAT PENGAKUAN tertanggal 9 Maret 1960 dan SURAT PERDJANDJIAN No. 228/1961.- tanggal 17 Mei 1961 dikalikan dengan Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

Immateril :

Harga diri Penggugat karena nama baik Para Penggugat tercemar dan terhina, karena Tergugat I dan Tergugat II masih tidak beretikad baik bahkan menunjukkan etika yang diduga menentang Penggugat karena sampai saat ini para Tergugat tidak mencabut surat keberatan tersebut diatas, maka akibat perbuatan para Tergugat tersebut mengalami kerugian Immateril, yaitu senilai sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).

Maka total kerugian materil dan immateriil sebesar :Rp. 2.475.000.000,- (Dua milyar empat ratus tujuh puluh lima juta rupiah);

18. Bahwa menurut ketentuan pasal 1365 KUHPerdara menentukan :

“Tiap Perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut”

Maka berdasarkan ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara tersebut, sangat beralasan hukum bagi Para Penggugat untuk memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulya memeriksa dan mengadili perkara aquo untuk menghukum Tergugat untuk membayar kerugian Materil dan Immateril yang dialami Penggugat atas Perbuatan Tergugat tersebut;



19. Bahwa oleh karena pihak Para Tergugat adalah pihak yang kalah, maka layak dan patut bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo untuk menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara aquo;

Berdasarkan segala uraian diatas, Penggugat mohon kepada yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Medan kiranya berkenan menetapkan hari persidangan dan memanggil para pihak yang bersengketa untuk hadir pada hari persidangan yang ditentukan guna memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya berkenan pula memberikan Amar putusan yang pada pokoknya sebagai berikut:

M E N G A D I L I

- 1.** Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk Seluruhnya ;
- 2.** Menyatakan ALWINE MERY PASARIBU, ADELINA ROSELIN A TIMORIA BR. PASARIBU dan ESTERIA HELMINA PASARIBU adalah ahli waris yang sah dari Alm. Mtr. Samuel Pasaribu dan Almh.Margaretha Br. Hutapea
- 3.** Menyatakan sah dan berkekuatan hukum :
 - SURAT PENGAKUAN tertanggal 9 Maret 1960
 - SURAT PERDJANDJIAN No. 228/1961.- tanggal 17 Mei 1961
 - Testamen Pembagian harta – harta dari Alm. Mtr. Samuel Pasaribu dan Almh.Margaretha Br. Hutapea;
- 4.** Menyatakan SURAT PENGAKUAN tertanggal 9 Maret 1960 ,SURAT PERDJANDJIAN No. 228/1961.- tanggal 17 Mei 1961, Testamen Pembagian harta – harta dari Alm. Mtr. Samuel Pasaribu dan Almh.Margaretha Br. Hutapea sah dan berkekuatan hukum sebagai syarat untuk pengurusan prosedur penerbitan Sertifikat Hak Milik di Instansi yang berwenang;
- 5.** Menyatakan sah ALWINE MERY PASARIBU, ADELINA ROSELIN A TIMORIA BR. PASARIBU dan ESTERIA HELMINA PASARIBU sebagai pemilik sebidang tanah berukuran 14x100M2 yang dahulu dikenal dengan Jl. Wakaf Gg. Sehat No. 58/60, Kelurahan Pasar Merah Timur d/h Kotamatum, kecamatan Medan Area Kota Medan dan sekarang dikenal dengan Jl. A.R. Hakim Gg. Asli/Pertama No.149 s/d Gg. Jawa No. 58/60 , Pasar Merah Timur, Kecamatan Medan Area, Kota Medan, Sumatera Utara dengan batas- batasnya sebagai berikut :
 - Utara : Tanah Wakaf
 - Timur : Tanah dan Rumah Abdul Kasim Nasution



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selatan : Gg. Sehat/Pertama
- Barat : Tanah dan Rumah Natsir

6. Menyatakan perbuatan yang dilakukan oleh Para Tergugat adalah Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatigedaad*); yang mengakibatkan timbulnya kerugian kepada PENGGUGAT;

7. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu dengan serta merta (*Uit Voober Bijvorraad*) meskipun ada perlawanan banding atau kasasi;

8. Memerintahkan penguasaan Fisik objek perkara aquo berada pada Penggugat serta Penggugat dapat mengajukan permohonan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*), Sita Eksekusi, Pengosongan serta pembongkaran fisik bangunan yang didirikan oleh Tergugat I dan Tergugat II diatas objek perkara Ketika proses perkara aquo sedang berjalan ataupun pihak lain dikemudian hari;

9. Menyatakan Para Tergugat bukan pemilik yang sah terhadap objek perkara aquo dan tidak berkekuatan hukum jika dikemudian hari timbulnya Surat surat selain SURAT PENGAKUAN tertanggal 9 Maret 1960 ,SURAT PERDJANDJIAN No. 228/1961.- tanggal 17 Mei 1961, Testamen Pembagian harta – harta dari Alm. Mtr. Samuel Pasaribu dan Almh.Margaretha Br. Hutapea terhadap objek perkara aquo;

10. Menghukum Para Tergugat untuk membayar kerugian materil dan immateril Penggugat sebesar :Rp. 2.475.000.000,- (dua milyar empat ratus tujuh puluh lima juta rupiah);

11. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 50.000,- per hari jika Para Tergugat lalai melaksanakan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap/*Inkracht* sampai Para Tergugat Melaksanakan dan menjalankan isi Putusan tersebut;

12. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara aquo;

Atau :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat hadir didampingi oleh kuasanya Oktoman Simanjuntak, SH.,MH, sesuai dengan surat kuasa khusus tanggal 22 Juni 2022 yang selanjutnya

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 527/Pdt.G/2022/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan kuasa Substitusi kepada Ridho Try Prakoso, SH, Advokat yang beralamat di Jalan Asrama No. 108F-G Medan Helvetia Kota Medan, Sumatera Utara yang bertindak berdasarkan surat kuasa khusus Substitusi pada tanggal 28 Maret 2023;

Untuk Tergugat I dan Tergugat II yang awalnya hadir dipersidangan yang diwakilkan oleh Tergugat I berdasarkan surat Permohonan tertanggal 5 Oktober 2022 untuk mengajukan Surat Kuasa Insidentil dengan Nomor 17710/PEND.I.K/X/2022/PN.Mdn, sesuai dengan ketentuan yang berlaku kepada Tergugat I (Ic. Roland Manalsal Pasaribu) bertindak berdasarkan surat Penetapan dari Pengadilan Negeri Medan tanggal 5 Oktober 2022, yang selanjutnya pada persidangan pemeriksaan untuk pengajuan bukti surati Tergugat I dan Tergugat II hadir bersama dengan kuasanya yaitu Manatap Ambarita, SH., dan Tuty RH Simanjuntak, SH, Advokat dari Law Firm Ambarita & Associates yang beralamat di Podomoro City Soho Capital Lantai 38 Jalan Letjen S.Parman Kav. 28 Tanjung Duren Selatan Jakarta Barat, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri berhak bertindak berdasarkan surat kuasa khusus pada tanggal 11 Januari 2023;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak berperkara melalui mediasi sebagaimana diatur dalam PERMA No. 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Sdra. Khamozaro Waruwu, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Medan sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 30 Agustus 2022, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, lalu persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan oleh kuasa hukum Penggugat yang selanjutnya kuasa hukum penggugat menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan Kuasa Hukum Para Tergugat telah mengajukan Jawabannya pada tanggal 12 Oktober 2022 terhadap Gugatan Penggugat sebagai berikut :

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI:

1. Gugatan Penggugat dalam Konvensi Kurang pihak/tidak lengkap (plurium litis consortium) tidak memenuhi syarat formil karena Penggugat dalam Konvensi tidak menggugat seluruh Ahliwaris dari Alm. Mtr. SAMUEL PASARIBU dan MARGARETHA Br. HUTAPEA, sebagai Pihak Tergugat dalam perkara aquo yaitu:

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 527/Pdt.G/2022/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.1. ADELINA ROSELIN TIMORIA PASARIBU;

1.2. SUMIHAR HASIHOLAN PASARIBU;

1.3. BONAR H. PASARIBU;

1.4. SITI REGIA PASARIBU;

1.5. ESTERIA HELMINA PASARIBU;

1.6. RUSNIA PASARIBU;

1.7. OLOAN PASARIBU;

1.8. TAMAN PASARIBU;

2. Bahwa ADELINA ROSELIN TIMORIA PASARIBU telah meninggal dunia, sehingga Penggugat seharusnya juga menggugat seluruh ahliwari dari almarhumah ADELINA ROSELIN TIMORIA PASARIBU, alamat di Jalan Binjei, Medan;

3. Bahwa SUMIHAR HASIHOLAN PASARIBU telah meninggal dunia, sehingga Penggugat harus menggugat seluruh Ahliwaris dari almarhum SUMIHAR HASIHOLAN PASARIBU, alamat di Jalan H.M. Joni No.72 Medan.

4. Bahwa BONAR H. PASARIBU, telah meninggal dunia, sehingga seharusnya Penggugat juga harus menggugat seluruh Ahliwaris almarhum BONAR H. PASARIBU di Jln. Universitas No.6 Komplek USU, Medan.

5. Bahwa OLOAN PASARIBU telah meninggal dunia, sehingga seharusnya Penggugat harus menggugat seluruh ahliwaris almarhum OLOAN PASARIBU di Jalan Sitangkola, Kecamatan Laguboti, Kabupaten Toba;

6. Bahwa gugatan Penggugat kurang pihak/tidak lengkap (plurium litis consortium) tidak memenuhi syarat formil karena Penggugat dalam gugatannya tidak menggugat seluruh Ahliwaris dari Alm. Mtr. SAMUEL PASARIBU dan MARGARETHA Br. HUTAPEA, sebagai Pihak Tergugat dalam perkara aquo, sehingga status kepemilikan atas Tanah Peninggalan dari Alm. Mtr. SAMUEL PASARIBU dan MARGARETHA Br. HUTAPEA, yang digugat oleh Penggugat dalam Konvensi dalam perkara aquo tidak tuntas, sebab putusan atas perkara aquo dalam Konvensi tidak memiliki kepastian hukum.

7. Oleh karena gugatan Penggugat kurang lengkap Pihak Tergugat (plurium litis consortium) tidak memenuhi syarat formil, maka dengan ini Tergugat I

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 527/Pdt.G/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Tergugat II dalam Konvensi mohon kepada Ketua Majelis Hakim yang mengadili perkara aquo memutuskan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard).

8. Bahwa Penggugat menyatakan sebagai perwakilan dari ahliwaris Alm. ADELINA ROSELIN A. TIMORIA BR. PASARIBU tanpa menyebutkan satu-persatu Siapa-siapa Nama-nama Ahliwaris dari Alm. ADELINA ROSELIN A. TIMORIA BR. PASARIBU, dan kapasitasnya sebagai Penggugat ke berapa, tidak diuraikan dalam Posita gugatan Penggugat dalam Konvensi. Oleh karena itu gugatan Penggugat dalam Konvensi tidak memenuhi syarat formil, akibatnya gugatan Penggugat harus ditolak atau setidaknya gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard).

9. Gugatan Penggugat kabur (obscuur libel) mengenai luas tanah, batas-batas tanah dan lokasi tanah dalam perkara aquo, karena Luas Tanah peninggalan Alm. Mtr. SAMUEL PASARIBU dan MARGARETHA Br. HUTAPEA, adalah seluas 1.134 m² (Seribu seratus tigapuluh empat meter persegi)/14meter X 81 meter. Tetapi Penggugat mendalilkan luas tanah Peninggalan alm. Mtr. SAMUEL PASARIBU dan MARGARETHA Br. HUTAPEA seluas 14 X 100m² (1.400 m²/Seribu Empat ratus meter persegi).

10. Gugatan Penggugat error in objekto (kekeliruan objek yang digugat) dalam perkara aquo, karena posita gugatan Penggugat tidak saling mendukung dengan petitum gugatan Penggugat. Bahkan Luas Tanah dan Letak Tanah serta Batas-batas Tanah yang digugat oleh Penggugat tidak jelas, karena Luas Tanah peninggalan Alm. Mtr. SAMUEL PASARIBU dan MARGARETHA Br. HUTAPEA, adalah seluas 1.134 m² (Seribu seratus tigapuluh empat meter persegi) terletak di Gang Pertama, jika masuk dari Jalan Bakti. Jika masuk dari Jalan Pasar Merah, maka nama Jalan adalah Gang Asli. Jika Masuk dari Jalan Gedung Arca, Nama Jalan adalah Gang Sehat. Jika Masuk dari Sebelah Barat tanah perkara aquo, maka nama jalan disebut Gang Jawa, Pasar Merah Timur, Kecamatan Medan Area, Kota Medan;

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa hal-hal yang disampaikan dalam Eksepsi Dalam Konvensi adalah satu-kesatuan yang tidak terpisahkan Dalam Pokok Perkara ini;



2. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II dalam Konvensi menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat dalam Konvensi kecuali yang diakui secara tegas dalam Jawaban ini;
3. Tergugat I dan Tergugat II dalam Konvensi menolak dalil gugatan Penggugat dalam Konvensi pada butir 5 karena Alm. Mtr. SAMUEL PASARIBU dan MARGARETHA Br. HUTAPEA tidak pernah membuat Testamen dalam bahasa apapun.
4. Bahwa Testamen yang didalilkan oleh Penggugat dalam Konvensi tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 875 dan Pasal 932 – 937 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatur bahwa Testamen (Surat Wasiat) harus dititipkan oleh Pewaris kepada Notaris. Apabila Pewaris meninggal dunia, maka Notaris wajib membacakan isi Testamen itu kepada seluruh ahliwaris, dan dalam Testamen itu harus ada pelaksana Testament. Testamen yang didalilkan oleh Penggugat dalam Konvensi tidak dititipkan oleh Pewaris kepada Notaris sehingga Notaris tidak pernah membacakan isi Testamen kepada seluruh ahliwaris Alm. Mtr. SAMUEL PASARIBU dan MARGARETHA Br. HUTAPEA. Oleh karena itu Testamen yang didalilkan oleh Penggugat dalam Konvensi tidak memenuhi syarat formil dan syarat materil atas Testamen, sehingga Testamen yang didalilkan oleh Penggugat dalam Konvensi pada butir 5 posita gugatan dan pada butir 3 petitum gugatan Penggugat adalah cacat hukum dan batal demi hukum (null and void), van rechtswege nietig, setidaknya tidaknya dapat dimintakan pembatalannya (voidable) kepada Hakim dalam perkara aquo.
5. Bahwa Testamen yang didalilkan oleh Penggugat dalam Konvensi pada butir 5 posita gugatan dan pada butir 3 petitum gugatan Penggugat adalah cacat hukum dan batal demi hukum (null and void), van rechtswege nietig, setidaknya tidaknya dapat dimintakan pembatalannya (voidable) kepada Hakim dalam perkara aquo, karena tidak memenuhi syarat formil dan syarat materil suatu Testamen, maka dalil-dalil gugatan Penggugat dalam Konvensi pada butir 5, 6 dan 7 haruslah ditolak seluruhnya;
6. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada butir 7 tentang Surat Penyerahan tertanggal 15 Pebruari 1985 adalah cacat hukum dan batal demi hukum (null and void) karena tidak disetujui oleh semua ahliwaris Alm. Mtr. SAMUEL PASARIBU dan MARGARETHA Br. HUTAPEA, bahkan objek (luas sebidang tanah) dalam Surat Penyerahan tertanggal 15 Pebruari 1985 tidak sampai seluas 14 X 100m² (1.400 m²/Seribu Empat ratus meter persegi).



7. Bahwa dalil gugatan Penggugat dalam konvensi pada butir 8 sampai dengan butir 15 haruslah ditolak seluruhnya, sebab penguasaan tanah tanpa titel alas hak yang sah (tanpa Sertipikat hak-hak atas tanah yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional) adalah perbuatan melawan hukum, oleh karena itu Penggugat dalam Konvensi tidak berhak mendaftarkan status kepemilikan tanah dalam perkara aquo kepada Kantor Pertanahan Nasional Kota Medan tanpa persetujuan tertulis dari semua ahliwaris Alm. Mtr. SAMUEL PASARIBU dan MARGARETHA Br. HUTAPEA;
8. Bahwa permohonan sita jaminan (Conservatoir beslag) yang diajukan oleh Penggugat dalam Konvensi tidak beralasan hukum, karena Tergugat I dan Tergugat II dalam Konvensi tidak berniat mengalihkan objek perkara aquo kepada pihak manapun, sehingga tidak ada urgensi sita jaminan atas objek perkara aquo;
9. Bahwa Penggugat dalam Konvensi tidak mampu membuktikan secara terperinci kerugian yang dialami oleh Penggugat dalam Konvensi akibat perbuatan Tergugat I dan Tergugat II dalam Konvensi, oleh karena itu gugatan Penggugat dalam perkara aquo tidak memenuhi syarat-syarat materil gugatan perbuatan melawan hukum, akibatnya dalil-dalil gugatan Penggugat pada butir 16, 17, 18 dan 19 haruslah ditolak seluruhnya;

DALAM REKONVENSI

1. Bahwa hal-hal yang disampaikan dalam Jawaban dalam Konvensi baik dalam Eksepsi dan Dalam Pokok Perkara adalah satu-kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Gugatan Dalam Rekonvensi ini dan mohon dianggap satu-kesatuan dalam gugatan Rekonvensi ini
2. Bahwa Tergugat Rekonvensi secara melawan hukum membuat Testamen yang seolah-olah ditandatangani oleh Alm. Mtr. SAMUEL PASARIBU dan MARGARETHA Br. HUTAPEA. Testamen yang dibuat oleh Tergugat Rekonvensi dipakai oleh Tergugat Rekonvensi untuk mendaftarkan hak-hak atas tanah peninggalan Alm. Mtr. SAMUEL PASARIBU dan MARGARETHA Br. HUTAPEA kepada Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Medan, sehingga Penggugat I dan Penggugat II Dalam Rekonvensi mengajukan keberatan, akibatnya permohonan Tergugat Rekonvensi tersebut tidak dikabulkan oleh Kantor Pertanahan Nasional Kota Medan;
3. Bahwa Testamen yang dibuat dan dipegang oleh Tergugat dalam Rekonvensi sebagaimana diuraikan dalam Jawaban Dalam Konvensi tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 875 dan Pasal 932 – 937 Kitab Undang-



Undang Hukum Perdata mengatur bahwa Testamen (Surat Wasiat) harus dititipkan oleh Pewaris kepada Notaris. Apabila Pewaris meninggal dunia, maka Notaris wajib membacakan isi Testamen itu kepada seluruh ahliwaris, dan dalam Testamen itu harus ada pelaksana Testament. Testamen yang didalilkan oleh Penggugat dalam Konvensi tidak dititipkan oleh Pewaris kepada Notaris sehingga Notaris tidak pernah membacakan isi Testamen kepada seluruh ahliwaris Alm. Mtr. SAMUEL PASARIBU dan MARGARETHA Br. HUTAPEA. Oleh karena itu Testamen yang didalilkan oleh Penggugat dalam Konvensi tidak memenuhi syarat formil dan syarat materil atas Testamen, sehingga Testamen yang didalilkan oleh Penggugat dalam Konvensi pada butir 5 posita gugatan dan pada butir 3 petitum gugatan Penggugat Dalam Konvensi adalah cacat hukum dan batal demi hukum (null and void), van rechtswege nietig, setidaknya tidaknya dapat dimintakan pembatalannya (voidable) kepada Hakim dalam perkara aquo.

4. Bahwa Testamen yang didalilkan oleh Penggugat dalam Konvensi pada butir 5 posita gugatan dan pada butir 3 petitum gugatan Penggugat Dalam Konvensi adalah cacat hukum dan batal demi hukum (null and void), van rechtswege nietig, setidaknya tidaknya dapat dimintakan pembatalannya (voidable) kepada Hakim dalam perkara aquo, karena tidak memenuhi syarat formil dan syarat materil suatu Testamen, maka cukup beralasan hukum bagi Penggugat I dan Penggugat II dalam Rekonvensi mohon kepada Ketua Majelis Hakim yang mengadili perkara aquo membatalkan Testamen tersebut dalam perkara aquo dan sekaligus membatalkan SURAT PENGAKUAN tertanggal 9 Maret 1960, SURAT PERDJANDJIAN No.228/1961 tanggal 17 Mei 1961, Testamen Pembagian harta-harta dari Alm. Mtr. SAMUEL PASARIBU dan MARGARETHA Br. HUTAPEA.

5. Bahwa Tergugat Dalam Rekonvensi secara melawan hukum menggunakan Surat Penyerahan tertanggal 15 Pebruari 1985 yang cacat hukum dan batal demi hukum (null and void) itu untuk mendaftarkan status kepemilikan tanah peninggalan Alm. Mtr. SAMUEL PASARIBU dan MARGARETHA Br. HUTAPEA, kepada Kantor Pertanahan Kota Medan tanpa persetujuan dari Penggugat I dan Penggugat II dalam Rekonvensi. Maka untuk mencegah timbulnya kerugian Penggugat I dan Penggugat II Dalam Rekonvensi, dengan ini mohon kepada Ketua Majelis Hakim yang mengadili perkara aquo berkenan membatalkan Surat Penyerahan tertanggal 15 Pebruari 1985 yang seolah-olah dibuat oleh Alm. Mtr. SAMUEL PASARIBU dan MARGARETHA Br. HUTAPEA;

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 527/Pdt.G/2022/PN Mdn



6. Bahwa Surat Penyerahan tertanggal 15 Pebruari 1985 tersebut di atas adalah cacat hukum dan batal demi hukum (null and void) karena tidak disetujui oleh semua ahliwaris Alm. Mtr. SAMUEL PASARIBU dan MARGARETHA Br. HUTAPEA, bahkan objek (luas sebidang tanah) dalam Surat Penyerahan tertanggal 15 Pebruari 1985 tidak sampai seluas 14 X 100m² (1.400 m²/Seribu Empat ratus meter persegi).

Berdasarkan hal-hal yang disampaikan dalam JAWABAN Dalam Konvensi dan Gugatan Dalam Rekonvensi dengan ini Tergugat I dan Tergugat II dalam Konvensi/Penggugat I dan Penggugat II Dalam Rekonvensi mohon kepada Ketua Majelis Hakim yang mengadili perkara aquo berkenan memutuskan dengan amar putusan sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI:

1. Menerima Eksepsi dari Tergugat I dan Tergugat II Dalam Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan dari Penggugat Dalam Konvensi tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard) untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak gugatan Penggugat Dalam Konvensi untuk seluruhnya;

DALAM REKONVENSI:

1. Mengabulkan gugatan Rekonvensi dari Penggugat I dan Penggugat II Dalam Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Membatalkan SURAT PENGAKUAN tertanggal 9 Maret 1960;
3. Membatalkan SURAT PERDJANDJIAN No.228/1961 tanggal 17 Mei 1961, Testamen Pembagian harta-harta dari Alm. Mtr. SAMUEL PASARIBU dan MARGARETHA Br. HUTAPEA.
4. Membatalkan Testamen Pembagian harta-harta dari Alm. Mtr. SAMUEL PASARIBU dan MARGARETHA Br. HUTAPEA yang dipegang oleh Tergugat Dalam Rekonvensi;
5. Membatalkan Surat Penyerahan tertanggal 15 Pebruari 1985 yang dipegang oleh Tergugat Dalam Rekonvensi untuk mendaftarkan status kepemilikan tanah peninggalan Alm. Mtr. SAMUEL PASARIBU dan MARGARETHA Br. HUTAPEA dalam perkara aquo kepada Kantor Pertanahan Kota Medan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menyatakan batal demi hukum segala transaksi peralihan hak dalam bentuk apapun yang dilakukan oleh Tergugat Dalam Rekonvensi atas tanah perkara aquo;

DALAM KONVENSI DAN DALAM REKONVENSI

1. Menghukum Penggugat Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau: Apabila Ketua Majelis Hakim yang mengadili perkara aquo berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa atas jawaban yang diajukan oleh kuasa hukum Para Tergugat terhadap gugatan tersebut kemudian Kuasa Hukum Penggugat mengajukan Replik secara tertulis tertanggal 19 Oktober 2022 yang pada pokoknya tetap pada gugatannya semula dan atas Replik tersebut Para Tergugat mengajukan Duplik secara tertulis tertanggal 16 November 2022;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui lebih jelasnya objek perkara terutama mengenai batas-batasnya, Majelis telah melakukan Pemeriksaan Setempat pada objek perkara tanggal 9 Februari 2023, yang hasilnya sebagaimana selengkapnya dalam Berita Acara Pemeriksaan Setempat tersebut.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, kuasa hukum Penggugat telah mengajukan bukti surat yang telah dibubuhi materai secukupnya, yaitu tertanda P-1, sampai dengan P-12 dan menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang bernama **Bintang Br. Hutagalung**, saksi **Andi Wijaya Lie, SE** kemudian kuasa Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan bukti surat yang telah dibubuhi materai secukupnya yaitu tertanda T.I.II-1 sampai dengan T.I.II-5 dan menghadirkan 3 (tiga) orang saksi bernama **Sartika Tampubolon**, saksi **Novita Anggriani Pasaribu, S.Pd.** dan saksi **Tiaman P. Pasaribu**, yang selengkapnya sebagaimana dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa kuasa Penggugat, Kuasa Para Tergugat telah mengajukan kesimpulan yang masing-masing tanggal 28 Maret 2023;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam Berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Kuasa Hukum Penggugat dan Para Tergugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

DALAM KONPENSI ;

DALAM EKSEPSI ;

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 527/Pdt.G/2022/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Kuasa Tergugat I dan Tergugat II dalam Jawabannya telah mengajukan Eksepsi sebagai berikut :

1. Gugatan Penggugat dalam Konvensi Kurang pihak/tidak lengkap (plurium litis consortium) tidak memenuhi syarat formil karena Penggugat dalam Konvensi tidak menggugat seluruh Ahliwaris dari Alm. Mtr. SAMUEL PASARIBU dan MARGARETHA Br. HUTAPEA, sebagai Pihak Tergugat dalam perkara aquo yaitu:

- 1.1. ADELINA ROSELIN TIMORIA PASARIBU;
- 1.2. SUMIHAR HASIROLAN PASARIBU;
- 1.3. BONAR H. PASARIBU;
- 1.4. SITI REGIA PASARIBU;
- 1.5. ESTERIA HELMINA PASARIBU;
- 1.6. RUSNIA PASARIBU;
- 1.7. OLOAN PASARIBU;
- 1.8. TAMAN PASARIBU;

2. Bahwa ADELINA ROSELIN TIMORIA PASARIBU telah meninggal dunia, sehingga Penggugat seharusnya juga menggugat seluruh ahliwari dari almarhumah ADELINA ROSELIN TIMORIA PASARIBU, alamat di Jalan Binjei, Medan;

3. Bahwa Sumihar Hasirolan Pasaribu telah meninggal dunia, sehingga Penggugat harus menggugat seluruh Ahliwaris dari almarhum SUMIHAR HASIROLAN PASARIBU, alamat di Jalan H.M. Joni No.72 Medan.

4. Bahwa BONAR H. PASARIBU, telah meninggal dunia, sehingga seharusnya Penggugat juga harus menggugat seluruh Ahliwaris almarhum BONAR H. PASARIBU di Jln. Universitas No.6 Komplek USU, Medan.

5. Bahwa OLOAN PASARIBU telah meninggal dunia, sehingga seharusnya Penggugat harus menggugat seluruh ahliwaris almarhum OLOAN PASARIBU di Jalan Sitangkola, Kecamatan Laguboti, Kabupaten Toba;

6. Bahwa gugatan Penggugat kurang pihak/tidak lengkap (plurium litis consortium) tidak memenuhi syarat formil karena Penggugat dalam gugatannya tidak menggugat seluruh Ahliwaris dari Alm. Mtr. SAMUEL PASARIBU dan MARGARETHA Br. HUTAPEA, sebagai Pihak Tergugat dalam perkara aquo, sehingga status kepemilikan atas Tanah Peninggalan dari Alm. Mtr. SAMUEL PASARIBU dan MARGARETHA Br. HUTAPEA, yang

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 527/Pdt.G/2022/PN Mdn



digugat oleh Penggugat dalam Konvensi dalam perkara aquo tidak tuntas, sebab putusan atas perkara aquo dalam Konvensi tidak memiliki kepastian hukum.

7. Oleh karena gugatan Penggugat kurang lengkap Pihak Tergugat (plurium litis consortium) tidak memenuhi syarat formil, maka dengan ini Tergugat I dan Tergugat II dalam Konvensi mohon kepada Ketua Majelis Hakim yang mengadili perkara aquo memutuskan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklard).

8. Bahwa Penggugat menyatakan sebagai perwakilan dari ahliwaris Alm. ADELINA ROSELIN A. TIMORIA BR. PASARIBU tanpa menyebutkan satu-persatu Siapa-siapa Nama-nama Ahliwaris dari Alm. ADELINA ROSELIN A. TIMORIA BR. PASARIBU, dan kapasitasnya sebagai Penggugat ke berapa, tidak diuraikan dalam Posita gugatan Penggugat dalam Konvensi. Oleh karena itu gugatan Penggugat dalam Konvensi tidak memenuhi syarat formil, akibatnya gugatan Penggugat harus ditolak atau setidaknya gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklard).

9. Gugatan Penggugat kabur (obscuur libel) mengenai luas tanah, batas-batas tanah dan lokasi tanah dalam perkara aquo, karena Luas Tanah peninggalan Alm. Mtr. SAMUEL PASARIBU dan MARGARETHA Br. HUTAPEA, adalah seluas 1.134 m² (Seribu seratus tigapuluh empat meter persegi)/14meter X 81 meter. Tetapi Penggugat mendalihkan luas tanah Peninggalan alm. Mtr. SAMUEL PASARIBU dan MARGARETHA Br. HUTAPEA seluas 14 X 100m² (1.400 m²/Seribu Empat ratus meter persegi).

10. Gugatan Penggugat error in objekto (kekeliruan objek yang digugat) dalam perkara aquo, karena posita gugatan Penggugat tidak saling mendukung dengan petitum gugatan Penggugat. Bahkan Luas Tanah dan Letak Tanah serta Batas-batas Tanah yang digugat oleh Penggugat tidak jelas, karena Luas Tanah peninggalan Alm. Mtr. SAMUEL PASARIBU dan MARGARETHA Br. HUTAPEA, adalah seluas 1.134 m² (Seribu seratus tigapuluh empat meter persegi) terletak di Gang Pertama, jika masuk dari Jalan Bakti. Jika masuk dari Jalan Pasar Merah, maka nama Jalan adalah Gang Asli. Jika Masuk dari Jalan Gedung Arca, Nama Jalan adalah Gang Sehat. Jika Masuk dari Sebelah Barat tanah perkara aquo, maka nama jalan



disebut Gang Jawa, Pasar Merah Timur, Kecamatan Medan Area, Kota Medan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan dalil-dalil eksepsi tersebut sebagai berikut ;

- Tentang Gugatan Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium).

Bahwa Tergugat mendalilkan dalam eksepsi ini tidak semua ahliwaris dari Alm. Samuel Pasaribu digugat.

Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi ini Majelis berpendapat sebagaimana beberapa dari Putusan Mahkamah Agung yang menyatakan, bahwa Penggugat bebas menentukan siapa yang harus digugat, terutama yang berhubungan erat dengan objek perkara, karena dalam perkara aquo hanya Tergugat I dan Tergugat II yang keberatan dalam pengurusan surat objek perkara ke BPN yang dilakukan oleh para Penggugat, maka cukup Tergugat I dan Tergugat II yang diajukan sebagai pihak Tergugat dalam perkara aquo. Demikian juga terhadap dalil tentang Penggugat lainnya yang memberikan kuasa kepada Penggugat untuk mengajukan gugatan aquo, hal itu dibenarkan oleh Hukum acara perdata, Juga terhadap Penggugat yang telah meninggal dunia, salah satu ahli warisnya telah memberikan kuasa kepada Penggugat, jadi tidak diharuskan harus semua ahli waris , cukup seorang saja sudah cukup. Dengan demikian dalil eksepsi ini tidak beralaan dan dinyatakan tidak dapat diterima.

- Tentang Eksepsi Kabur (Obscur libel) dan Error in Objekto mengenai luas tanah yang digugat.

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam gugatan Para Penggugat yang menyatakan luas objek perkara seluas 14 x 100 M2 atau 1.400 M2 sedang menurut para Tergugat seluas 1.134 M2, dan juga mengenai nama jalan yang berbeda mengenai batas tanah objek perkara tersebut.

Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi tersebut jika Majelis perhatikan, baik mengenai luas objek perkara dan juga mengenai jalan yang menjadi batas tanah tersebut, Para Penggugat mendasarkan dalam surat gugatannya berdasarkan surat Pernyataan Ganti Rugi tahun 1961 yang dilakukan oleh Orang tua Para Penggugat Alm Samuel Pasaribu dengan Pemilik tanah semula yaitu Nan Delima Br. Hombing. Akan tetapi lebih jelasnya mengenai luas dan batas tanah (nama Jalan) objek perkara sebagaimana yang disebutkan dalam



Berita Acara Pemeriksaan Setempat Dengan demikian dalil eksepsi ini tidak beralasan dan dinyatakan tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas ternyata dalil-dalil eksepsi dari para Tergugat tidak beralasan dan dinyatakan tidak dapat diterima seluruhnya.

DALAM POKOK PERKARA ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara aquo adalah mengenai kepemilikan atas sebidang tanah berukuran 14x100M2 yang dahulu dikenal dengan Jl. Wakaf Gg. Sehat No. 58/60, Kelurahan Pasar Merah Timur d/h Kotamatum, kecamatan Medan Area Kota Medan dan sekarang dikenal dengan Jl. A.R. Hakim Gg. Asli/Pertama No.149 s/d Gg. Jawa No. 58/60, Pasar Merah Timur, Kecamatan Medan Area, Kota Medan, Sumatera Utara dengan batas- batasnya sebagai berikut :

- Utara : Tanah Wakaf
- Timur : Tanah dan Rumah Abdul Kasim Nasution
- Selatan : Gg. Sehat/Pertama
- Barat : Tanah dan Rumah Natsir.

Bahwa para Penggugat menyatakan tanah tersebut sebagai miliknya karena mendapat pembagian warisan dari orang tuanya Alm Mtr. Samuel Pasaribu dan Alm Margaretha Br. Hutapea. Akan tetapi ketika para Penggugat mengurus surat tanah tersebut ke BPN, para Tergugat telah membuat surat keberatan ke Lantor BPN sehingga Kantor BPN tidak dapat mengeluarkan surat tanah tersebut karena surat keberatan dari para Tergugat tersebut dengan alasan testament pembagian warisan tersebut cacat hukum.

Menimbang, bahwa akan dipertimbangkan bukti surat yang diajukan oleh Para Penggugat sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 berupa Surat Pengakuan dari Parti Sikam sebagai pemilik semula dari tanah objek perkara seluas 14 X 100 M2 yang dialihkan kepada Nan Delima Br. Hombing dengan ganti rugi tahun 1960. Bukti surat P-2 yaitu Surat Perjanjian antara Nan Delima Br. Hombing dengan Samuel Pasaribu, dimana tanah seluas 14 X 100 M2 tersebut dialihkan oleh Nan Delima Br. Hombing Kepada Samuel Pasaribu dengan ganti rugi tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1961. Bukti surat P-3 berupa Testamen Pembagian Warisan dari Samuel Pasaribu dengan Margareta Br. Hutapea kepada para ahli warisnya yang 9 (Sembilan) orang. Bukti surat P-4 Surat Pernyataan dari Mtr. Samuel Pasaribu dengan Margaretha Br. Hutapea yang menyerahkan sebagian tanah yang terletak di Gang Sehat/ Pertama Pasar merah Kota Matsum II Medan kepada Nai Hotma Br. Pasaribu tahun 1985. Bukti surat P-5 berupa Surat Pernyataan Pengakuan tahun 2019 dari Rusni Br. Pasaribu (anak nomor 5) yang mengakui dan menyatakan bahwa tanah yang terletak di Jalan Bakti (A.R Hakim) Gg. Pertama Medan, merupakan bagian dari Helmina Pasaribu (anak nomor. 4), Timoria Br. Pasaribu (anak Nomor 1) Alwine Mery Br. Pasaribu (anak nomor 7). Bukti surat P-6 yaitu Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah dari Alwine Mery Pasaribu terhadap tanah objek perkara. Bukti surat P-7 adalah Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidan Tanah dari Esteria Helmina Pasaribu terhadap objek perkara. Bukti surat P-8 berupa Surat Kuasa dari Shinta Hasibuan tanggal 21 Juni 2022 sebagai ahli waris dari Alm. Adelina Roselin A. Timoria Br. Pasaribu yang memberi Kuasa kepada Alwine Mery Pasaribu. Untuk mengurus objek perkara. Bukti Surat P-9 yaitu Surat Kuasa dari Esteria Helmina Pasaribu kepad Alwine Pasaribu untuk mengurus objek perkara tanggal 25 Juni 2022. Bukti Surat P-10 yaitu Surat Keterangan dari Kecamatan Medan Sunggal No. 451.5/49/SK-MS/IX/94 tentang ahli waris dari Alm. Walter Hasibuan dengan Alm. Adelina Roselina A. Timoria Br. Pasaribu, dimana Shinta Hasibua sebagai anak ke-5 dari pasangan tersebut. Bukti surat P-10 berupa Surat Keterangan dari Oloan Pasaribu tanggal 14 Agustus 2019 yang menyatakan tanah perkara merupakan bagian dari Helmina Br. Pasaribu, (anak nomor 4), Timoria Br. Pasaribu (anak Nomor 1), Alwine Mery Br. Pasaribu (anak Nomor 7). Bukti surat P-12 yaitu Surat Keterangan yang dibuat oleh Rolan Manalsal Pasaribu (Tergugat I) dengan Roger Pasaribu yang menyatakan objek perkara sesuai testamen kakeknya Samuel Pasaribu adalah milik Helmina Br. Pasaribu.

Menimbang, bahwa akan dipertimbangkan bukti surat yang diajukan oleh Para Tergugat sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa bukti surat T.I.T.II-1 bertupa Surat Pernyataan tentang Ahli Waris Dari Mantri Samuel Pasaribu/Margaretha Br. Hutapea. Bukti surat T.I,T.II-2 yaitu Surat Pemberitahuan Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2000 an. Drs. SH Pasaribu.BA. Bukti surat TI,TII-3 yaitu Testament Pembagian warisan dari Alm.Samuel Pasaribu . Bukti surat T.I, T,II-4 Surat Perjanjian antara Nan Delima Br. Hombing dengan Samuel Pasaribu tentang pelepasan objek perkara

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 527/Pdt.G/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ganti rugi tahun 1961. Bukti surat T.I, T.II-5 berupa Surat Pengakuan yang dibuat oleh Part Sikam dengan Nan Delima Br. Hombing tentang pelepasan objek perkara dengan ganti rugi tahun 1960.

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan bukti surat yang diajukan oleh Kuasa Para Penggugat dengan bukti surat yang diajukan oleh Para Tergugat yang dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat dari Tergugat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi 1 (satu) yang diajukan oleh Penggugat dengan keterangan saksi 3 (tiga) dari Tergugat yang dihubungkan dengan bukti surat T.I, T.II-1 yang berupa Surat Pernyataan Ahli Waris dari Alm. Samuel Pasaribu yang menerangkan bahwa dalam perkawinan antara Alm Mtr. Samuel Pasaribu dengan Alm Margaretha Br. Hutapea , telah lahir 9 (Sembilan) orang anak yaitu ;

1. Alm. TIMORIA BR. PASARIBU suaminya Alm. WILIATER HASIBUAN
Anak-anaknya :

1. Rumondang Br. Hasibuan.
2. Pita Br. Hasibuan/
3. Said Hasibuan.
4. Efendy Hasibuan.
5. Shinta Br. Hasibuan.

2. Alm. SUMIHAR HASIHOLAN PASARIBU isterinya Alm. PURNAMA BR. SIBUEA.

Anak-anaknya :

1. Roland Manalsal Pasaribu. (Tergugat I).
2. Alm. Togar Pasaribu.
3. Alm. Danton Pasaribu.
4. Mery Br. Pasaribu.
5. Bluher Pasaribu.
6. William Pasaribu. (Tergugat II).
7. Maryenty Br. Pasaribu.
8. Rosida Br. Pasaribu.

3. Alm. BONAR HALOMOAN PASRIBU Isterinya BINTANG BR. HUTAGALUNG. (saksi 1 Penggugat).

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 527/Pdt.G/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak-anaknya :

1. Roger Pasaribu.
 2. Susy Br. Pasaribu.
 3. Nancy Br. Pasaribu.
 4. Loly Br. Pasaribu.
 5. Lola Br. Pasaribu.
 6. Venna Jojor Br. Pasaribu.
4. SITI REGIA BR. PASARIBU suaminya SOALON SITINJAK.

Anak-anaknya :

1. Alm. Rotua Br. Sitinjak.
 2. Wilson Sitinjak.
 3. Tangkas Sitinjak.
 4. Wilmar Sitinjak.
 5. Robert Sitinjak.
 6. Simon Sitinjak.
 7. Theresia Br. Sitinjak.
5. ESTHER HELMINA BR. PASARIBU (tidak menikah).
6. RUSNIA BR. PASARIBU suaminya Alm. SAHALA SIRAIT.

Anak-anaknya :

1. Ester Dumoraa Br. Sirait.
 2. Patia Sirait.
7. ALWINE MERY BR. PASARIBU suaminya MAJA SIAGIAN.

Anak-anaknya :

1. Hotmaida Br. Siagian.
 2. Reinhard Siagian.
 3. Maruli Siagian.
 4. Lidia Br. Siagian.
 5. Yolanda Br. Siagian.
 6. Christine Br. Siagian.
8. ALM.OLOAN PASARIBU isterinya Br. Pakpahan.

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 527/Pdt.G/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Anak-anaknya :

1. Rugun Br. Pasaribu.
2. Mindo Br. Pasaribu
3. Udur Br. Pasaribu.
4. Marito Br. Pasaribu.
5. Magda Br. Pasaribu.
6. Senty Br. Pasaribu.
7. Ramot Pasaribu.

9. TIAMAN BR. PASARIBU suaminya Alm. MARAKALI HASIBUAN. (Saksi 3 dari Para Tergugat). Anak-anaknya :

1. Diana Br. Hasibuan.
2. Briggite Br. Hasibuan.
3. Martin Hasibuan.
4. Grace Br. Hasibuan.
5. Irene Br. Hasibuan.
6. Yosua Hasibuan.

Menimbang, bahwa selama dalam perkawinan antara Alm. Samuel Pasaribu dengan Alm. Margaretha Br. Hutapea telah diperoleh beberapa harta berupa tanah yang menjadi harta warisan bagi anak-anaknya. Semasih hidup Alm. Samuel Pasaribu dengan Alm. Margaretha Br. Hutapea telah melakukan pembagian harta warisan tersebut kepada seluruh anak-anaknya yang 9 (Sembilan) orang dan semuanya telah mendapat bagian sebagaimana keterangan saksi 1 (satu) dari Penggugat dan Keterangan Saksi 3 (tiga) dari para Tergugat yang masih anak dan Menantu dari Alm. Samuel Pasaribu, serta pembagian warisan tersebut dituangkan dalam Testament pembagian warisan kepada anak-anak tahun 1985. (bukti surat P-3, P-4, bukti surat T.I,T.II-3).

Menimbang, bahwa mengenai istilah Testamen dalam surat Pembagian Harta warisan tersebut yang dilakukan oleh Alm. Samuel Pasaribu kepada anak-anaknya, Majelis berpendapat bahwa sebagaimana ketentuan dari pasal 875 KUH Perdata yang menyatakan bahwa " Testamen atau surat wasiat ialah suatu akta yang memuat pernyataan seorang tentang apa yang dikehendaknya akan terjadi setelah ia meninggal dunia dan olehnya dapat dicabut kembali lagi.



Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut diatas oleh karena Surat Pembagian harta warisan yang diperbuat oleh Alm. Samuel Pasaribu tersebut tidak diperbuat dihadapan Notaris, sehingga surat tersebut bukan sebagai Akta Testamen atau Wasiat, akan tetapi hanya sebagai surat biasa tentang pembagian harta warisan kepada para ahli waris dan ternyata pembagian sebagaimana dalam surat tersebut dilaksanakan dan diterima oleh semua ahli waris dari Alm. Samuel Pasaribu dengan tidak ada keberatan dan semua ahli waris 9 (Sembilan) orang menerima dan telah mendapat bagian masing-masing , termasuk orang tua dari Para Tergugat yang bernama Sumihar Hasiholan Pasaribu telah mendapat bagiannya dari harta warisan Alm .Samuel Pasaribu, sehingga surat pembagian warisan tersebut dinyatakan sah

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam Surat Pembagian Harta warisan tersebut, telah dinyatakan bahwa harta warisan berupa bidang tanah berukuran 14x100M2 yang dahulu dikenal dengan Jl. Wakaf Gg. Sehat No. 58/60, Kelurahan Pasar Merah Timur d/h Kotamatum, kecamatan Medan Area Kota Medan dan sekarang dikenal dengan Jl. A.R. Hakim Gg. Asli/Pertama No.149 s/d Gg. Jawa No. 58/60 , Pasar Merah Timur, Kecamatan Medan Area, Kota Medan, Sumatera Utara dengan batas- batasnya sebagai berikut :

- Utara : Tanah Wakaf
- Timur : Tanah dan Rumah Abdul Kasim Nasution
- Selatan : Gg. Sehat/Pertama
- Barat : Tanah dan Rumah Natsir.

Adalah merupakan bagian untuk 3 (tiga) orang anak yaitu Alwine Mery Pasaribu (anak nomor 7), Timoria Pasaribu (anak nomor 1) dan Helmina Br. Pasaribu (anak nomor 4). Yaitu Para Penggugat. (bukti surat P-3, P-4 / bukti surat T.I,TII-3). Hal ini didukung oleh Surat Pernyataan- Pengakuan dari Oloan Pasaribu (anak ke 8) dari Alm Samuel Pasaribu serta dengan Surat keterangan yang dibuat oleh Roland Manalsal Pasaribu (Penggugat I) yaitu anak dari Alm Sumihar Hasiholan Pasaribu (anak Kedua) dari Alm. Samuel Pasaribu serta Roger Pasaribu anak dari Alm Bonar Halomoan Pasaribu (anak ketiga) dari Alm Samuel Pasaribu. (Bukti surat P-11 dan P-12). Selanjutnya objek perkara tersebut telah dikuasai oleh Penggugat Alwine Mery Br. Pasaribu (bukti surat P-6 dan P-7) sebagaimana keterangan dari saksi kedua dari Penggugat yang menyatakan bahwa saksi tersebut yang bertempat tinggal dibangunan rumah yang ada diatas tanah perkara karena menyewa dari

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 527/Pdt.G/2022/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Alwine Mery Br. Pasaribu. Kemudian untuk mengajukan gugatan perkara aquo Esteria Helmina Pasari dan salah seorang ahli waris dari Alm. Adelina Roselin A. Timoria Br. Pasribu yang bernama Shinta Hasibuan, telah memberikan kuasa kepada Alwine Mery Pasaribu. (bukti surat P-8 dan P-9).

Menimbang, bahwa semula objek perkara adalah milik dari Parti Sikam, kemudian dialihkan kepada Nan Delima Br. Hombing dengan ganti rugi tahun 1960. Selanjutnya Nan Delima Br Hombing mengalihkan tanah tersebut kepada Alm. Samuel Pasaribu tahun 1961. (bukti surat P-1 dan P-2/ T.I,II-4, T.I.T.II-5)

Menimbang, bahwa mengenai bukti surat T.I,TII-2 yaitu berupa bukti pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan atas nama Drs.SH. Pasaribu.SH, bahwa pembayaran PBB ini bukanlah sebagai bukti kepemilikan terhadap tanah, hanya sebagai bukti penguasaan yang mengambil mamfaat dari tanah tersebut.

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas yang didukung oleh bukti-bukti yang telah dipertimbangkan tersebut diatas, dimana objek perkara adalah merupakan pembagian warisan kepada para Penggugat , sehingga ketika para Penggugat hendak mengurus surat tanah tersebut ke Badan Pertanahan Kota Medan, akan tetapi Para Tergugat telah m,engajukan keberatan ke BPN sehingga pengurusan surat tanah dari objek perkara tidak dapat diproses, maka perbuatan para Tergugat tersebut merupakan perbuatan melawan hukum

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan angka 7 mengenai putusan serta merta, menurut Majelis karena tidak cukup alasan sebagaimana ketentuan pasal 191 RBG, maka haruslah ditolak. Demikian juga terhadap petitum gugatan angka 8 mengenai sita jaminan, oleh karena Penggugat tidak melanjutkan permohonannya tersebut , sehingga tidak dilaksanakan oleh Pengadilan, maka haruslah ditolak

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan angk 9 mengenai sahnya surat pembagian harta warisan, karena telah dipertimbangkan, sehingga tidak perlu lagi diulangi untuk mempertimbangkannya. Demikian juga mengenai petitum angka 10 tentang kerugian Materil dan Immateril, oleh karena Para Penggugat tidak mengajukan bukti untuki membuktikannya, maka haruslah ditolak.

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 11 tentang uang paksa, menurut Majelis karena tidak cukup alasan sebagaimana ketentuan pasal 606 RV, maka haruslah ditolak.

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 527/Pdt.G/2022/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas ternyata gugatan Para Penggugat hanyalah dikabulkan untuk sebagian dan menolak gugatan selebihnya.

DALAM REKONPENSİ :

Menimbang, bahwa segala sesuat yang telah dipertimbangkan dalam konpensi secara mutatis mutandis merupakan pertimbangan juga dalam Rekonpensi ini.

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Rekonpensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonpensi telah dipertimbangkan seluruhnya dalam pertimbangan gugatan Konpensi, maka tidak perlu lagi diulangi untuk mempertimbangkannya dan harus lah ditolak seluruhnya.

DALAM KONPENSİ DAN REKONPENSİ ;

Menimbang, bahwa karena gugatan Konpensi dikabulkan sebagian dan gugatan Rekonpensi ditolak seluruhnya, sehingga Para Penggugat Rekonpensi/Para Tergugat Konpensi berada dipihak yang kalah dan dihukum pula untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng.

Mengingat pasal-pasal dari peraturan yang bersangkutan;

MENGADILI

DALAM KONPENSİ;

DALAM EKSEPSİ ;

- Menyatakan eksepsi dari Para Tergugat tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA;

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan ALWINE MERY PASARIBU, ADELINA ROSELIN A TIMORIA BR. PASARIBU dan ESTERIA HELMINA PASARIBU adalah ahli waris yang sah dari Alm. Mtr. Samuel Pasaribu dan Almh.Margaretha Br. Hutapea
3. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum :
 - SURAT PENGAKUAN tertanggal 9 Maret 1960
 - SURAT PERDJANDJIAN No. 228/1961.- tanggal 17 Mei 1961
 - Testamen Pembagian harta – harta dari Alm. Mtr. Samuel Pasaribu dan Almh.Margaretha Br. Hutapea;
4. Menyatakan SURAT PENGAKUAN tertanggal 9 Maret 1960 ,SURAT PERDJANDJIAN No. 228/1961.- tanggal 17 Mei 1961, Testamen

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 527/Pdt.G/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembagian harta – harta dari Alm. Mtr. Samuel Pasaribu dan Almh.Margaretha Br. Hutapea sah dan berkekuatan hukum sebagai syarat untuk pengurusan prosedur penerbitan Sertifikat Hak Milik di Instansi yang berwenang;

5. Menyatakan sah ALWINE MERY PASARIBU, ADELINA ROSELIN A TIMORIA BR. PASARIBU dan ESTERIA HELMINA PASARIBU sebagai pemilik sebidang tanah berukuran 14x100M2 yang dahulu dikenal dengan Jl. Wakaf Gg. Sehat No. 58/60, Kelurahan Pasar Merah Timur d/h Kotamatum, kecamatan Medan Area Kota Medan dan sekarang dikenal dengan Jl. A.R. Hakim Gg. Asli/Pertama No.149 s/d Gg. Jawa No. 58/60 , Pasar Merah Timur, Kecamatan Medan Area, Kota Medan, Sumatera Utara dengan batas- batasnya sebagai berikut :

- Utara : Tanah Wakaf
- Timur : Tanah dan Rumah Abdul Kasim Nasution
- Selatan : Gg. Sehat/Pertama
- Barat : Tanah dan Rumah Natsir

6. Menyatakan perbuatan yang dilakukan oleh Para Tergugat adalah Perbuatan Melawan Hukum (onrechtmatigedaad); yang mengakibatkan timbulnya kerugian kepada PENGUGAT;

7. Menyatakan Para Tergugat bukan pemilik yang sah terhadap objek perkara aquo dan tidak berkekuatan hukum jika dikemudian hari timbulnya Surat surat selain SURAT PENGAKUAN tertanggal 9 Maret 1960 ,SURAT PERDJANDJIAN No. 228/1961.- tanggal 17 Mei 1961, Testamen Pembagian harta – harta dari Alm. Mtr. Samuel Pasaribu dan Almh.Margaretha Br. Hutapea terhadap objek perkara aquo;

8. Menolak gugatan selebihnya .

DALAM REKONPENSI;

- Menolak gugatan Rekonpensi seluruhnya ;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI;

- Menghukum para Tergugat Konpensi/ Penggugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sebesar Rp. 2.386.000,00 (dua juta tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah)

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 527/Pdt.G/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan Kelas I A Khusus pada hari Selasa tanggal 11 April 2023, oleh kami, Denny L. Tobing, S.H., M.H., yang ditunjuk sebagai Hakim Ketua Majelis, Donald Panggabean, S.H. dan Nelson Panjaitan, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 18 April 2023 oleh Hakim Ketua tersebut didampingi Hakim - Hakim Anggota serta dibantu oleh Fadli Asrar, S.H., M.H selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat I dan Tergugat II;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Donald Panggabean, S.H.

Denny L. Tobing, S.H., M.H.

Nelson Panjaitan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Fadli Asrar, S.H., M.H.

Perincian Biaya :

- | | | |
|-------------------------|-------|--------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. | 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : Rp. | 150.000,00 |
| 3. Surat Kuasa | : Rp. | 10.000,00 |
| 4. Ongkos Panggil | : Rp. | 1.216.000,00 |
| 5. Pemeriksaan Setempat | : Rp. | 960.000,00 |
| 6. Materai | : Rp. | 10.000,00 |

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 527/Pdt.G/2022/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

7. Redaksi : Rp. 10.000,00 +
Jumlah Rp. 2.386.000,00
(dua juta tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)